



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for The Excellence

DOKUMEN KERJASAMA

**PRODI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
DENGAN
PRODI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS**



pmat.unimus.ac.id



[Pendidikanmatematikaunimus1](https://www.instagram.com/Pendidikanmatematikaunimus1)



[Pendidikan Matematika Unimus](https://www.facebook.com/PendidikanMatematikaUnimus)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

TENTANG:

**PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI SAMA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Venissa Dian Mawarsari, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
2. Nama : Dr. Dodi Mulyadi, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Oleh karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut PIHAK KE DUA.

Pada hari ini Selasa tanggal 10 November 2020, bertempat di Universitas Muhammadiyah Semarang, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pelaksanaan Program Kampus Mengajar Perintis antara Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBBA Universitas Muhammadiyah Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang adalah program studi yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa ke Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBBA Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBBA Universitas Muhammadiyah Semarang adalah program studi yang menjadi mitra dalam program pertukaran

- mahasiswa dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
3. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan pimpinan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang.
 4. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab atas mata kuliah.
 5. Mahasiswa adalah mahasiswa S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan disahkan oleh Ketua Program Studi, untuk mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdapat sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada program studi lain.
 6. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga untuk memilih tiga semester di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya : mahasiswa berasal dari program studi terakreditasi dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
 7. **Pertukaran Mahasiswa** adalah salah satu bentuk program pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBBA dengan Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

Pasal 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Belajar lintas program studi yang berbeda atau melaksanakan virtual tour di program studi tujuan, wawasan kebangsaan mahasiswa akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya, suku dan bangsa akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Pasal 4 SASARAN

Sasaran program Pertukaran Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Matematika yang memenuhi syarat untuk mengambil matakuliah di program studi yang berbeda dalam Universitas Muhammadiyah Semarang atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan disahkan oleh Ketua Program Studi serta mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi penerima.

Pasal 5 LINGKUP KERJASAMA

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang lain dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kebijakan PIHAK KE SATU dalam menggunakan fasilitas Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris harus mendapat persetujuan PIHAK KE DUA sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.
2. PIHAK KE SATU turut berperan aktif menjaga peraturan yang berlaku di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KE SATU berhak:

1. Menggunakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendidikan milik/di bawah penguasaan PIHAK KE DUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Mendapat fasilitas untuk kerjasama dengan instansi terkait di bawah koordinasi PIHAK KE DUA dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan guna menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
3. Semua mahasiswa S1 Pendidikan Matematika PIHAK KE SATU yang menjalani kegiatan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan tujuan Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KE SATU.

PIHAK KE SATU berkewajiban:

1. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

2. Turut bertanggung jawab dan mematuhi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi.
3. Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KE DUA berhak:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.
2. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PIHAK KE SATU dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidikan di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.
3. Menyediakan tenaga proFBBAsional yang ditunjuk sebagai guru model (pembimbing eksternal) dan penanggung jawab kegiatan Kampus Mengajar Perintis di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.

PIHAK KE DUA berkewajiban:

Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, guna menunjang pelaksanaan program magang dengan persyaratan yang disepakati bersama.

**Pasal 8
WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dalam kurun waktu satu semester yang ditentukan.

**Pasal 9
TATA TERTIB**

Mahasiswa yang menjalankan program Pertukaran Mahasiswa di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan lain yang berlaku di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris.

**Pasal 10
SANKSI**

Terhadap pelanggaran tata tertib, peraturan, dan kode etik yang berlaku di Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris mahasiswa dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang diputuskan oleh kedua pihak.

**Pasal 11
TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga nama baik masing-masing institusi.

Pasal 12
PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan naskah kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tepat di kantor pengadilan kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun di akhiri atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Konversi mata kuliah akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat.
3. Perubahan isi naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 15
PENUTUP

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan bermaterai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 November 2020

PIHAK KESATU
Kaprod S1 Pendidikan Matematika
FMIPA UNIMUS



Venissa Dian Mawarsari, M.Pd.
NIK.28.6.1026.211

PIHAK KEDUA
Kaprod S1 Pendidikan Bahasa Inggris
FBBA UNIMUS



Dr. Dodi Mulyadi, M.Pd.
NIK. 28.6.1026.203